



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 202 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 188
TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA UPT PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KOTA PEKANBARU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 188 Tahun 2020 tentang Remunerasi Pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, belum terakomodir Pembagian jasa pelayanan umum, kapitasi dan non kapitasi di Puskesmas yang belum di bayarkan kepada PNS dan Tenaga kesehatan sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 188 Tahun 2020 Tentang Remunerasi Pada Upt Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 52);
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 186 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor);

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 188 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 188 Tahun 2020 tentang Remunerasi Pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 187) diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga Pasal 20A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pembagian jasa pelayanan umum, kapitasi dan non kapitasi di puskesmas yang belum di bayarkan kepada PNS – Tenaga kesehatan pada bulan januari sampai dengan bulan mei tahun 2019 sebagai mana diatur dalam pasal 9 angka 9 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian tambahan penghasilan bagi pejabat, pegawai Negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota pekanbaru, dapat dibayarkan setelah ditetapkan dan diundangkannya peraturan walikota ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Pasal 9 angka 9 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian tambahan penghasilan bagi pejabat, pegawai Negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 November 2020

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H E L M I

NIP. 19691226 200009 1 001